



PUTUSAN
Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wiji Bin Alm. Wito Pawiro
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngodron RT. 020 RW. 008, Desa Jelobo,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klaten sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wiji Bin Alm Wito Pawiro terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan bermain Judi Tanpa Ijin”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wiji Bin Alm Wito Pawiro dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - Uang tunai Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belasribu rupiah). Dirampas Untuk Negara
 - 5 (lima) buku kupon isi pasangan judi tanggal 15 Oktober 2021.
 - 50 (lima puluh) buku kupon kosong.
 - 1 (satu) buku rekap pasangan judi.
 - 1 (satu) bendel ramalan.
 - 2 (dua) lembar daftar angka keluar.
 - 1 (satu) lembar karbon.
 - 2 (dua) Bolpoin.
 - 1 (satu) staples.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam merah dengan nomor simcard 085743950693.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Wiji Bin Alm Wito Pawiro pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021, sekitar jam 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu bulan Oktober dalam tahun 2021 bertempat di teras belakang warung Soto Mbah Darmo yang beralamat Ds. Wanglu, Kec. Trucuk, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *Tanpa mempunyai ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Oktober 2021 terdakwa Wiji Bin Alm Wito Pawiro memulai usahanya dalam permainan judi sebagai pengecer, dengan jenis permainannya adalah judi togel Capjiki, Sidney, dan Hongkong, yang mana kapasitas Terdakwa sebagai pengecer dalam permainan judi tersebut adalah bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, selanjutnya untuk angka pasangan judi disetorkan kepada operator perjudian dengan cara dikirim melalui Aplikasi Whatsapp ke nomor operator masing-masing jenis judi.
- Bahwa omset untuk judi jenis Capjiki Setiap bukaan rata-rata adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) karena sehari diundi sebanyak tujuh kali jadi rata-rata omset sehari jadi sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mendapat komisi sebesar 10 % (sepuluh Persen) dari omset tersebut. Kemudian untuk judi jenis SIDNEY dalam sehari mendapat omset sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) apabila dirupiahkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk judi jenis Hongkong omset sehari adalah sekitar Rp. Rp. 300.000,-

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) sehingga rata rata kalau di rupiahkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan seluruh komisi tersebut terdakwa terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada pengepul.

- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan atau diadakan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

• Cara permainan judi togel jenis CAPJIKI adalah :

a. Perjudian dibuka Setiap hari dan ada angka undian yang keluar sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu setiap jam 10.00 Wib, jam 12.00 Wib, jam 14.00 Wib, jam 16.00 Wib, jam 18.00 Wib, jam 20.00 Wib, dan jam 22.00 Wib yang mana undian tersebut diketahui dari status Whatsapp operator di nomor Handphone 082328800730 akan tetapi terdakwa tidak tahu siapa dan dimana yang mengeluarkannya, oleh karena angka pasangan judi tersebut keluar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam satu hari, terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai tambang atau pengecer;

b. Bahwa angka pasangan judi yang ditebak dan yang keluar adalah salah satu dari 12 kartu ceki antara lain:

ROJO	Biasa ditulis	1X
DIMPIL	Biasa ditulis	2X
CIWIR/ SENTIR	Biasa ditulis	3X
GUNDUL/ SENTUNG	Biasa ditulis	4X
BABI	Biasa ditulis	5X
NENGKRANG	Biasa ditulis	6X
PETHIK	Biasa ditulis	1=
PLOMPONG	Biasa ditulis	2=
GUNUNG	Biasa ditulis	3=
CAWANG	/ Biasa ditulis	4=
SENGKAP	Biasa ditulis	5=
KANTONG	Biasa ditulis	6=

KEROK

c. Bahwa sebelum angka undian keluar, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menghubungi pengecer (terdakwa), adapun caranya datang langsung menemui terdakwa sebagai pengecer atau memesan melalui Pesan Whatsapp ke nomor terdakwa;

- d. Untuk uang taruhan minimal adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya adalah sesuai keinginan atau kehendak para pemasang;
 - e. Untuk pasangan judi yang telah ditebak oleh pemasang lalu oleh terdakwa ditulis didalam lembar buku kupon menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi 2 rangkap lalu untuk lembar pertama diberikan kepada pemasang sebagai bukti pemasangan sedangkan lembar kedua sebagai arsip untuk terdakwa sebagai pengecer, lalu terdakwa menerima uang pasangan judi dari para pemasang;
 - f. Selanjutnya setiap dua jam sekali mulai jam 10.00 Wib samapi dengan jam 22.00 Wib Terdakwa menyetorkan angka pasangan judi kepada pengepul perjudian dengan cara mengirim pesan chat melalui aplikasi Whatsapp dari handphone terdakwa yang isinya berupa foto rekapan pasangan judi yang ditebak berikut tulisan nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki pemasang ditunjukkan ke nomor handphone : 082328800730, sedangkan uang pasangan judi disetorkan kepada pengepul setelah bukaan setiap tiga hari sekali.
 - g. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapat hadiah 10 (sepuluh kali lipat dari uang yang telah dipasang sebelumnya, sedangkan pasangan yang tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.
- Cara permainan judi togel jenis Togel SIDNEY adalah :
 - a. Dibuka Setiap hari sekitar jam 14.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar yang mana angka tersebut di kelathui dengan cara membuka google kemudian ketik jayatogel melalui Handphone terdakwa dan tebak angka undian meliputi dua angka, tiga angka, empat angka, dan pasangan colok;
 - b. Bahwa sebelum angka undian keluar, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menghubungi pengecer (terdakwa), adapun caranya datang langsung menemui terdakwa sebagai

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecer atau memesan melalui Aplikasi Whatsapp ke nomor terdakwa (085743950693);

- c. Untuk uang taruhan minimal taruhan dua angka, tiga angka, empat angka adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya adalah sesuai keinginan atau kehendak para pemasang;
- d. Untuk pasangan judi yang telah ditebak oleh pemasang lalu oleh terdakwa ditulis didalam lembar buku kupon menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi 2 rangkap lalu untuk lembar pertama diberikan kepada pemasang sebagai bukti pemasangan sedangkan lembar kedua sebagai arsip untuk terdakwa sebagai pengecer, lalu terdakwa menerima uang pasangan judi dari para pemasang dan Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang oleh pengecer ditulis dalam lembar kertas rekap meliputi angka yang ditebak berikut nominal uang taruhannya kemudian disetorkan kepada bandar, apabila hanya sedikit maka terdakwa ketik tetapi apabila banyak pasangan tersangka rekap kemudian difoto dan dilaporkan ke operator di nomor 083113932904
- c. Apabila tebakan dua, tiga dan empat angka cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapat hadiah uang tunai beberapa kali lipat dari uang taruhan yang telah dipasang sebelumnya oleh pemasang, yaitu:
 - Untuk tebakan dua angka mendapat hadiah sebesar 60 (enam puluh) kali lipat;
 - Untuk tebakan dua angka mendapat hadiah sebesar 400 (empat ratus) kali lipat;
 - Untuk tebakan dua angka mendapat hadiah sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat.

Dan apabila pasangan yang tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.

- Cara permainan judi togel jenis Togel Hongkong pada prinsipnya sama dengan judi SIDNEY dan yang membedakan adalah dibukanya setiap hari pada pukul 23.00 Wib.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan atau diselenggarakan oleh terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan usaha atau kegiatan perjudian tersebut menjadi mata pencaharian dari terdakwa.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Wiji Bin Alm Wito Pawiro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Wiji Bin Alm Wito Pawiro pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021, sekitar jam 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu bulan Oktober dalam tahun 2021 bertempat di teras belakang warung Soto Mbah Darmo yang beralamat Ds. Wanglu, Kec. Trucuk, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *Tanpa mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Oktober 2021 terdakwa Wiji Bin Alm Wito Pawiro memulai usahanya dalam permainan judi sebagai pengecer, dengan jenis permainannya adalah judi togel Capjiki, Sidney, dan Hongkong, yang mana kapasitas Terdakwa sebagai pengecer dalam permainan judi tersebut adalah bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, selanjutnya untuk angka pasangan judi disetorkan kepada operator perjudian dengan cara dikirim melalui Aplikasi Whatsapp ke nomor operator masing-masing jenis judi.
- Bahwa omset untuk judi jenis Capjiki Setiap bukaan rata-rata adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) karena sehari diundi sebanyak tujuh kali jadi rata-rata omset sehari jadi sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mendapat komisi sebesar 10 % (sepuluh Persen) dari omset tersebut. Kemudian untuk judi jenis SIDNEY dalam sehari mendapat omset sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) apabila dirupiahkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk judi jenis Hongkong omset sehari adalah sekitar Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persen) sehingga rata rata kalau di rupiahkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan seluruh komisi tersebut terdakwa terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada pengepul.

- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan atau diadakan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

• Cara permainan judi togel jenis CAPJIKI adalah :

- a. Perjudian dibuka Setiap hari dan ada angka undian yang keluar sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu setiap jam 10.00 Wib, jam 12.00 Wib, jam 14.00 Wib, jam 16.00 Wib, jam 18.00 Wib, jam 20.00 Wib, dan jam 22.00 Wib yang mana undian tersebut diketahui dari status Whatsapp operator di nomor Handphone 082328800730 akan tetapi terdakwa tidak tahu siapa dan dimana yang mengeluarkannya, oleh karena angka pasangan judi tersebut keluar sebanyak 7 (tujuh) kali dalam satu hari, terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai tambang atau pengecer;
- b. Bahwa angka pasangan judi yang ditebak dan yang keluar adalah salah satu dari 12 kartu ceki antara lain:

ROJO	Biasa ditulis	1X
DIMPIL	Biasa ditulis	2X
CIWIR/ SENTIR	Biasa ditulis	3X
GUNDUL/ SENTUNG	Biasa ditulis	4X
BABI	Biasa ditulis	5X
NENGKRANG	Biasa ditulis	6X
PETHIK	Biasa ditulis	1=
PLOMPONG	Biasa ditulis	2=
GUNUNG	Biasa ditulis	3=
CAWANG	/ Biasa ditulis	4=
SENGKAP	Biasa ditulis	5=
KANTONG	Biasa ditulis	6=

KEROK

- c. Bahwa sebelum angka undian keluar, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menghubungi pengecer (terdakwa), adapun caranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang langsung menemui terdakwa sebagai pengecer atau memesan melalui Pesan Whatsapp ke nomor terdakwa;

- d. Untuk uang taruhan minimal adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya adalah sesuai keinginan atau kehendak para pemasang;
 - e. Untuk pasangan judi yang telah ditebak oleh pemasang lalu oleh terdakwa ditulis didalam lembar buku kupon menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi 2 rangkap lalu untuk lembar pertama diberikan kepada pemasang sebagai bukti pemasangan sedangkan lembar kedua sebagai arsip untuk terdakwa sebagai pengecer, lalu terdakwa menerima uang pasangan judi dari para pemasang;
 - f. Selanjutnya setiap dua jam sekali mulai jam 10.00 Wib samapi dengan jam 22.00 Wib Terdakwa menyetorkan angka pasangan judi kepada pengepul perjudian dengan cara mengirim pesan chat melalui aplikasi Whatsapp dari handphone terdakwa yang isinya berupa foto rekapan pasangan judi yang ditebak berikut tulisan nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki pemasang ditunjukan ke nomor handphone : 082328800730, sedangkan uang pasangan judi disetorkan kepada pengepul setelah bukaan setiap tiga hari sekali.
 - g. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapat hadiah 10 (sepuluh kali lipat dari uang yang telah dipasang sebelumnya, sedangkan pasangan yang tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.
- Cara permainan judi togel jenis Togel SIDNEY adalah :
 - a. Dibuka Setiap hari sekitar jam 14.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar yang mana angka tersebut di kelathui dengan cara membuka google kemudian ketik jayatogel melalui Handphone terdakwa dan tebak angka undian meliputi dua angka, tiga angka, empat angka, dan pasangan colok;
 - b. Bahwa sebelum angka undian keluar, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara menghubungi pengecer (terdakwa), adapun caranya datang langsung menemui terdakwa sebagai

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecer atau memesan melalui Aplikasi Whatsapp ke nomor terdakwa (085743950693);

- c. Untuk uang taruhan minimal taruhan dua angka, tiga angka, empat angka adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya adalah sesuai keinginan atau kehendak para pemasang;
- d. Untuk pasangan judi yang telah ditebak oleh pemasang lalu oleh terdakwa ditulis didalam lembar buku kupon menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi 2 rangkap lalu untuk lembar pertama diberikan kepada pemasang sebagai bukti pemasangan sedangkan lembar kedua sebagai arsip untuk terdakwa sebagai pengecer, lalu terdakwa menerima uang pasangan judi dari para pemasang dan Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang oleh pengecer ditulis dalam lembar kertas rekap meliputi angka yang ditebak berikut nominal uang taruhannya kemudian disetorkan kepada bandar, apabila hanya sedikit maka terdakwa ketik tetapi apabila banyak pasangan tersangka rekap kemudian difoto dan dilaporkan ke operator di nomor 083113932904
- d. Apabila tebakan dua, tiga dan empat angka cocok dengan angka undian yang keluar maka akan mendapat hadiah uang tunai beberapa kali lipat dari uang taruhan yang telah dipasang sebelumnya oleh pemasang, yaitu:
 - Untuk tebakan dua angka mendapat hadiah sebesar 60 (enam puluh) kali lipat;
 - Untuk tebakan dua angka mendapat hadiah sebesar 400 (empat ratus) kali lipat;
 - Untuk tebakan dua angka mendapat hadiah sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat.

Dan apabila pasangan yang tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.

- Cara permainan judi togel jenis Togel Hongkong pada prinsipnya sama dengan judi SIDNEY dan yang membedakan adalah dibukanya setiap hari pada pukul 23.00 Wib.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan atau diselenggarakan oleh terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Wiji Bin Alm Wito Pawiro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan (eksepsi) keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AEP HIDAYAT, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 14.30 WIB, di di halaman belakang warung soto Mbah Darmo yang beralamat di Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten.
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian Cap Dji Ki, Hongkong dan Sidney, dan saat ditangkap terdakwa telah selesai melakukan aktifitas perjudian menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang.
 - Bahwa cara terdakwa menerima dari pemasang judi tersebut bisa langsung menemui terdakwa atau memesan melalui whatsapp, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sudah ada beberapa orang yang memasang judi Cap Dji Ki, Judi Hongkong dan judi Sidney.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang-barang milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi;
 - Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa yang memasang tidak hanya pelanggan, namun orang umum juga bisa memasang;
 - Bahwa Uang pasangan yang paling kecil Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan paling besar tak terhingga dan uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada orang yang bernama Nando.
 - Bahwa Terdakwa melakukan menjadi pengecer/penjual judi Cap Dji Ki, Hongkong dan Sidney tersebut sejak tanggal 8 Oktober 2021, dengan omzet judi Cap Dji Ki sejumlah Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah), omzet judi Hongkong sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan omzet judi Sidney sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungannya terdakwa mendapat 10 % dari total omzet penjualan Cap Dji Ki, keuntungannya terdakwa mendapat 20 % dari total omzet penjualan judi Hongkong, keuntungannya terdakwa mendapat 20 % dari total omzet penjualan judi Sidney.
- Bahwa cara terdakwa menyetor uang hasil penjualan judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong kepada bandar setelah dipotong 10 % untuk Cap Dji Ki, 20 % untuk judi Hongkong dan 20 % untuk judi Sidney oleh Terdakwa sebagai keuntungannya.
- Bahwa hadiah yang didapat oleh pemasang judi Sidney dan Hongkong apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan bandar, maka untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 klai lipat dari besarnya pasangan, untuk tebakkan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besarnya pasangan, untuk tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan.
- Bahwa hadiah yang didapat oleh pemasang judi Cap Dji Ki apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar mendapat hadiah 10 kali lipat dari uang pasangan.
- Bahwa cara bisa tahu angka yang keluar judi Sidney jam 14.00 WIB setiap harinya dengan cara membuka google kemudian ketik jayatogel, untuk judi Hongkong setiap hari jam 23.02 WIB dengan cara membuka internet di Jayatogel dan untuk judi Cap Dji Ki setiap hari ada angka undian yang keluar sebanyak 7 kali yaitu setiap jam 10.00 WIB; jam 12.00 WIB; jam 14.00 WIB; jam 16.00 WIB; jam 18.00 WIB; jam 20.00 WIB; terakhir jam 22.00 WIB; ada angka pasangan judi yang keluar, dikeluarkan oleh siapa dimana dikeluarkannya terdakwa tidak tahu dan terdakwa mengetahui angka pasangan judi diberitahu oleh operator yang namanya tidak tahu, dengan cara membuka status operator di nomor HP 082328800730.
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sebenarnya Karyawan Swasta.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian Cap Dji Ki, Hongkong dan Sidney tersebut ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak bisa dipelajari karena hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa Uang dari hasil keuntungan terdakwa menjual judi Cap Dji ki, Hongkong dan Sidney tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan setelah dipotong untuk keuntungan terdakwa tadi, disetorkan terdakwa setiap 3 hari sekali pada Bossnya orang Kartosuro.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, khusus nya yang mengenai batasan maksimal pemasangan dan Terdakwa adalah hanya pemain kecil saja, bukan pemain besar;

2. Saksi YOSEP TARANTUNG, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 14.30 WIB, di dihalaman belakang warung soto Mbah Darmo yang beralamat di Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian Cap Dji Ki, Hongkong dan Sidney, dan saat ditangkap terdakwa telah selesai melakukan aktifitas perjudian menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang.
- Bahwa cara terdakwa menerima dari pemasang judi tersebut bisa langsung menemui terdakwa atau memesan melalui whatsapp, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sudah ada beberapa orang yang memasang judi Cap Dji Ki, Judi Hongkong dan judi Sidney.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang-barang milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa dalam permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa yang memasang tidak hanya pelanggan, namun orang umum juga bisa memasang;
- Bahwa Uang pasangan yang paling kecil Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan paling besar tak terhingga dan uang hasil penjualan tersebut disetorkan kepada orang yang bernama Nando.
- Bahwa Terdakwa melakukan menjadi pengecer/penjual judi Cap Dji Ki, Hongkong dan Sidney tersebut sejak tanggal 8 Oktober 2021, dengan omzet judi Cap Dji Ki sejumlah Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah), omzet judi Hongkong sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan omzet judi Sidney sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungannya terdakwa mendapat 10 % dari total omzet penjualan Cap Dji Ki, keuntungannya terdakwa mendapat 20 % dari total omzet penjualan judi Hongkong, keuntungannya terdakwa mendapat 20 % dari total omzet penjualan judi Sidney.
- Bahwa cara terdakwa menyetor uang hasil penjualan judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong kepada bandar setelah dipotong 10 % untuk Cap Dji Ki, 20 % untuk judi Hongkong dan 20 % untuk judi Sidney oleh Terdakwa sebagai keuntungannya.
- Bahwa hadiah yang didapat oleh pemasang judi Sidney dan Hongkong apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan bandar, maka untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 klai lipat dari besarnya pasangan, untuk tebakkan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besarnya pasangan, untuk tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan.
- Bahwa hadiah yang didapat oleh pemasang judi Cap Dji Ki apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar mendapat hadiah 10 kali lipat dari uang pasangan.
- Bahwa cara bisa tahu angka yang keluar judi Sidney jam 14.00 WIB setiap harinya dengan cara membuka google kemudian ketik jayatogel, untuk judi Hongkong setiap hari jam 23.02 WIB dengan cara membuka internet di Jayatogel dan untuk judi Cap Dji Ki setiap hari ada angka undian yang keluar sebanyak 7 kali yaitu setiap jam 10.00 WIB; jam 12.00 WIB; jam 14.00 WIB; jam 16.00 WIB; jam 18.00 WIB; jam 20.00 WIB; terakhir jam 22.00 WIB; ada angka pasangan judi yang keluar, dikeluarkan oleh siapa dimana dikeluarkannya terdakwa tidak tahu dan terdakwa mengetahui angka pasangan judi diberitahu oleh operator yang namanya tidak tahu, dengan cara membuka status operator di nomor HP 082328800730.
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sebenarnya Karyawan Swasta.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian Cap Dji Ki, Hongkong dan Sidney tersebut ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa dalam perjudian tersebut tidak bisa dipelajari karena hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa Uang dari hasil keuntungan terdakwa menjual judi Cap Dji ki, Hongkong dan Sidney tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan setelah dipotong untuk keuntungan terdakwa tadi, disetorkan terdakwa setiap 3 hari sekali pada Bossnya orang Kartosuro.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, khusus nya yang mengenai batasan maksimal pemasangan dan Terdakwa adalah hanya pemain kecil saja, bukan pemain besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 14.30 WIB, di halaman belakang warung soto Mbah Darmo yang beralamat di Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, terkait melakukan perjudian Cap Dji Ki, Hongkong dan Sidney.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang tidur sehabis melayani aktifitas melayani penjualan perjudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong sejak tanggal 8 Oktober 2021 sebagai pengecer/penjual.
- Bahwa Terdakwa awalnya bisa menjadi pengecer/penjual judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong, karena sebelumnya kenal dengan Dimas kemudian Dimas sakit lalu Terdakwa disuruh mengganti/mengaploos Dimas.
- Bahwa yang menjadi bandar judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong tersebut namanya Pak Nando orang Delanggu.
- Bahwa bukaan judi Cap Dji Ki tersebut setiap hari ada angka undian yang keluar sebanyak 7 kali yaitu setiap jam 10.00 WIB; jam 12.00 WIB; jam 14.00 WIB; jam 16.00 WIB; jam 18.00 WIB; jam 20.00 WIB; terakhir jam 22.00 WIB;
- Bahwa angka pasangan judi yang ditebak dan yang keluar adalah satu dari 12 kartu ceki antara lain :
 - ROJO ditulis 1X
 - DIMPIL ditulis 2X
 - SENTIR/CIWIR ditulis 3X
 - SENTUN/GUNDUL ditulis 4X
 - BABI ditulis 5X
 - NENGKRANG ditulis 6X
 - PETHIK ditulis 1=
 - PLOMPONG ditulis 2=
 - GUNUNG ditulis 3=

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SENGKAP/CAWANG ditulis 4=
- KANTONG ditulis 5=
- KEROK ditulis 6=
- Bahwa Omzet dalam satu harinya yang diperoleh oleh Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut, yakni :
 - Cap Dji Ki sejumlah Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah)
 - Hongkong sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Sidney sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk keuntungannya terdakwa mendapat 10 % dari total omzet penjualan Cap Dji Ki, keuntungannya terdakwa mendapat 20 % dari total omzet penjualan judi Hongkong, keuntungannya terdakwa mendapat 20 % dari total omzet penjualan judi Sidney.
- Bahwa cara terdakwa menyetor uang hasil penjualan judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong kepada bandar yakni dengan cara uang disetor ke Bandar setelah dipotong 10 % untuk Cap Dji Ki, 20 % untuk judi Hongkong dan 20 % untuk judi Sidney oleh Terdakwa sebagai keuntungannya.
- Bahwa hadiah yang didapat oleh pemasang judi Sidney dan Hongkong apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan bandar, maka untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besarnya pasangan, untuk tebakan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besarnya pasangan, untuk tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan.
- Bahwa hadiah yang didapat oleh pemasang judi Cap Dji Ki apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar mendapat hadiah 10 kali lipat dari uang pasangan.
- Bahwa Judi Sidney dan judi Hongkong pengumuman keluarnya dibuka jam 14.00 WIB untuk judi Sidney sedangkan judi Hongkong di buka jam 23.00 WIB.
- Bahwa jumlah uang minimal untuk memasang judi Cap Dji Ki, judi Sidney dan judi Hongkong tersebut adalah Rp. 1000,- sedangkan paling besar/maksimalnya terserah pemasangnya.
- Bahwa untuk bisa tahu angka yang keluar judi Sidney jam 14.00 WIB setiap harinya dengan cara membuka google kemudian ketik jayatogel, judi Hongkong setiap hari jam 23.02 WIB dengan cara membuka internet di Jayatogel.
- Bahwa untuk mengetahui angka keluar judi Cap Dji Ki dikeluarkan oleh siapa dimana dikeluarkannya terdakwa tidak tahu dan terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui angka pasangan judi diberitahu oleh operator yang namanya tidak tahu, dengan cara membuka status operator di nomor HP 082328800730.

- Bahwa uang hasil judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong tersebut disetorkan kepada Boss Terdakwa 3 hari sekali setelah dipotong 10 % untuk komisi Terdakwa, untuk judi Sidney dan Hongkong disetor selisih 1 hari setelah dipotong 20 % untuk komisi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian Cap Dji Ki, Hongkong dan Sidney tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut para pemasang lebih banyak yang datang langsung daripada pasang lewat pesan WA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Proyek Indomart dan uang dari hasil judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktifitas judi tersebut tidak memberitahukan kepada orang-orang karena para pemasang judi judi Cap Dji Ki, judi Sidney dan judi Hongkong sudah pada tahu sendiri .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).
- 5 (lima) buku kupon isi pasangan judi tanggal 15 Oktober 2021.
- 50 (lima puluh) buku kupon kosong.
- 1 (satu) buku rekap pasangan judi.
- 1 (satu) bendel ramalan.
- 2 (dua) lembar daftar angka keluar.
- 1 (satu) lembar karbon.
- 2 (dua) Bolpoin.
- 1 (satu) staples.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam merah dengan nomor simcard 085743950693.

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari pengadilan Negeri Klaten, sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 14.30 WIB, di halaman belakang warung soto Mbah Darmo yang beralamat di Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, terkait melakukan perjudian Cap Dji Ki, Hongkong dan Sidney.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong sejak tanggal 8 Oktober 2021 sebagai pengecer/penjual.
- Bahwa Terdakwa awalnya bisa menjadi pengecer/penjual judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong, karena sebelumnya kenal dengan Dimas kemudian Dimas sakit lalu Terdakwa disuruh mengganti/mengapilous Dimas.
- Bahwa yang menjadi bandar judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong tersebut namanya Pak Nando orang Delanggu.
- Bahwa bukaan judi Cap Dji Ki tersebut setiap hari ada angka undian yang keluar sebanyak 7 kali yaitu setiap jam 10.00 WIB; jam 12.00 WIB; jam 14.00 WIB; jam 16.00 WIB; jam 18.00 WIB; jam 20.00 WIB; terakhir jam 22.00 WIB;
- Bahwa Omzet dalam satu harinya yang diperoleh oleh Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut, yakni :
 - Cap Dji Ki sejumlah Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah)
 - Hongkong sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Sidney sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk keuntungannya terdakwa mendapat 10 % dari total omzet penjualan Cap Dji Ki, keuntungannya terdakwa mendapat 20 % dari total omzet penjualan judi Hongkong, keuntungannya terdakwa mendapat 20 % dari total omzet penjualan judi Sidney.
- Bahwa cara terdakwa menyetor uang hasil penjualan judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong kepada bandar yakni dengan cara uang disetor ke Bandar setelah dipotong 10 % untuk Cap Dji Ki, 20 % untuk judi Hongkong dan 20 % untuk judi Sidney oleh Terdakwa sebagai keuntungannya.
- Bahwa hadiah yang didapat oleh pemasang judi Sidney dan Hongkong apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan bandar, maka untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besarnya pasangan, untuk tebakkan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besarnya pasangan, untuk tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah yang didapat oleh pemasang judi Cap Dji Ki apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar mendapat hadiah 10 kali lipat dari uang pasangan.
- Bahwa Judi Sidney dan judi Hongkong pengumuman keluaranya dibuka jam 14.00 WIB untuk judi Sidney sedangkan judi Hongkong di buka jam 23.00 WIB.
- Bahwa jumlah uang minimal untuk memasang judi Cap Dji Ki, judi Sidney dan judi Hongkong tersebut adalah Rp. 1.000,- sedangkan paling besar/maksimalnya terserah pemasangnya.
- Bahwa untuk bisa tahu angka yang keluar judi Sidney jam 14.00 WIB setiap harinya dengan cara membuka google kemudian ketik jayatogel, judi Hongkong setiap hari jam 23.02 WIB dengan cara membuka internet di Jayatogel.
- Bahwa untuk mengetahui angka keluar judi Cap Dji Ki dikeluarkan oleh siapa dimana dikeluarkannya terdakwa tidak tahu dan terdakwa mengetahui angka pasangan judi diberitahu oleh operator yang namanya tidak tahu, dengan cara membuka status operator di nomor HP 082328800730.
- Bahwa uang hasil judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong tersebut disetorkan kepada Boss Terdakwa 3 hari sekali setelah dipotong 10 % untuk komisi Terdakwa, untuk judi Sidney dan Hongkong disetor selisih 1 hari setelah dipotong 20 % untuk komisi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian Cap Dji Ki, Hongkong dan Sidney tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut para pemasang lebih banyak yang datang langsung daripada pasang lewat pesan WA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Proyek Indomart dan uang dari hasil judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktifitas judi tersebut tidak memberitahukan kepada orang-orang karena para pemasang judi judi Cap Dji Ki, judi Sidney dan judi Hongkong sudah pada tahu sendiri .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa Wiji Bin Alm. Wito Pawiro identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti membuktikan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 14.30 WIB, di halaman belakang warung soto Mbah Darmo yang beralamat di Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, terkait melakukan perjudian Cap Dji Ki, Hongkong dan Sidney, yang dilakukannya sejak tanggal 8 Oktober 2021 sebagai pengecer/penjual dan yang menjadi bandar judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong tersebut namanya Pak Nando orang Delanggu;

Menimbang, bahwa awal Terdakwa menjadi pengecer/penjual judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong, karena sebelumnya kenal dengan Dimas kemudian Dimas sakit lalu Terdakwa disuruh mengganti/mengaploous Dimas;

Menimbang, bahwa bukaan judi Cap Dji Ki tersebut setiap hari ada angka undian yang keluar sebanyak 7 kali yaitu setiap jam 10.00 WIB; jam 12.00 WIB; jam 14.00 WIB; jam 16.00 WIB; jam 18.00 WIB; jam 20.00 WIB; terakhir jam 22.00 WIB, sedangkan untuk Judi Sidney dan judi Hongkong pengumuman keluarnya dibuka jam 14.00 WIB untuk judi Sidney sedangkan judi Hongkong di buka jam 23.00 WIB

Menimbang, bahwa Omzet dalam satu harinya yang diperoleh oleh Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut, yakni :

- Cap Dji Ki sejumlah Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Hongkong sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Sidney sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk keuntungannya terdakwa mendapat 10 % dari total omzet penjualan Cap Dji Ki, keuntungannya terdakwa mendapat 20 % dari total omzet penjualan judi Hongkong, keuntungannya terdakwa mendapat 20 %

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari total omzet penjualan judi Sidney dan cara terdakwa menyetor uang hasil penjualan judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong kepada bandar yakni dengan cara uang disetor ke Bandar setelah dipotong 10 % untuk Cap Dji Ki, 20 % untuk judi Hongkong dan 20 % untuk judi Sidney oleh Terdakwa sebagai keuntungannya.

Menimbang, bahwa hadiah yang didapat oleh pemasang judi Sidney dan Hongkong apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan bandar, maka untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besarnya pasangan, untuk tebakan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besarnya pasangan, untuk tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan dan hadiah yang didapat oleh pemasang judi Cap Dji Ki apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang keluar mendapat hadiah 10 kali lipat dari uang pasangan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menerima para pemasang judi tersebut jumlah uang minimal untuk memasang judi Cap Dji Ki, judi Sidney dan judi Hongkong tersebut adalah Rp. 1.000,- sedangkan paling besar/maksimalnya terserah pemasangnya.

Menimbang, bahwa untuk bisa tahu angka yang keluar judi Sidney jam 14.00 WIB setiap harinya dengan cara membuka google kemudian ketik jayatogel, judi Hongkong setiap hari jam 23.02 WIB dengan cara membuka internet di Jayatogel dan untuk mengetahui angka keluar judi Cap Dji Ki dikeluarkan oleh siapa dimana dikeluarkannya terdakwa tidak tahu dan terdakwa mengetahui angka pasangan judi diberitahu oleh operator yang namanya tidak tahu, dengan cara membuka status operator di nomor HP 082328800730.

Menimbang, bahwa uang hasil judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong tersebut disetorkan kepada Boss Terdakwa 3 hari sekali setelah dipotong 10 % untuk komisi Terdakwa, untuk judi Sidney dan Hongkong disetor selisih 1 hari setelah dipotong 20 % untuk komisi Terdakwa.

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian Cap Dji Ki, Hongkong dan Sidney tersebut tidak ada izin dari yang berwenang dan dalam permainan judi tersebut para pemasang lebih banyak yang datang langsung daripada pasang lewat pesan WA dan uang dari hasil judi Cap Dji Ki, Sidney dan Hongkong tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada



khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara“, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya penjatuhan pidana yang ditujukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutananya, karena Majelis berpendapat bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bersifat permohonan keringan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai uang yang digunakan dalam kejahatan perjudian, akan tetapi barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya yakni :

- 5 (lima) buku kupon isi pasangan judi tanggal 15 Oktober 2021.
- 50 (lima puluh) buku kupon kosong.
- 1 (satu) buku rekap pasangan judi.
- 1 (satu) bendel ramalan.
- 2 (dua) lembar daftar angka keluar.
- 1 (satu) lembar karbon.
- 2 (dua) Bolpoin.
- 1 (satu) staples.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam merah dengan nomor simcard 085743950693.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai barang-barang yang dikenakan oleh terdakwa pada saat melakukan kejahatannya maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiji Bin Alm. Wito Pawiro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Pada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah). Dirampas untuk negara
 - 5 (lima) buku kupon isi pasangan judi tanggal 15 Oktober 2021.
 - 50 (lima puluh) buku kupon kosong.
 - 1 (satu) buku rekap pasangan judi.
 - 1 (satu) bendel ramalan.
 - 2 (dua) lembar daftar angka keluar.
 - 1 (satu) lembar karbon.
 - 2 (dua) Bolpoin.
 - 1 (satu) staples.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam merah dengan nomor simcard 085743950693.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Tuty Budhi Utami, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya, SH, MH.Li dan Andri Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ridwan Agus R, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aby Maulana, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudi Ananta Wijaya, SH., MH.Li.

Tuty Budhi Utami, SH., MH.

Andri Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti

M. Ridwan Agus R, SH.